

---

## ANALISIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2024 : MEMBANDINGKAN SIKAP & PENYELESAIAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DAN 2024

**Hakimah Marwah Insan**

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

[hakimahmarwahinsan@gmail.com](mailto:hakimahmarwahinsan@gmail.com)

### ABSTRACT

*One of the duties of the Constitutional Court is to decide and adjudicate the case of General Election Results Dispute (PHPU). This journal examines the role of the Constitutional Court (MK) in taking a stance and resolving disputes over the results of the 2024 presidential election, by comparing it to the way the Constitutional Court (MK) handled similar disputes in the 2019 presidential election. The main focus of this journal is to analyze the basis of the lawsuit filed by the applicants in the PHPU Presidential Election and evaluate the relationship between the lawsuit and the main object of dispute regulated in laws and regulations. To determine whether or not it has strong legal authority. This journal conducts a comparative analysis between the 2019 and 2024 presidential elections. This journal also examines how the Constitutional Court (MK) faces challenges in maintaining integrity and fairness in the general election process, as well as how the decisions made by the Constitutional Court (MK) are in accordance with the evidence*

**Keywords:** Constitutional Court, PHPU, Elections, President

### ABSTRAK

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jurnal ini meneliti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil sikap dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024, dengan membandingkannya dengan cara Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa serupa pada pemilihan presiden 2019. Fokus utama jurnal ini adalah menganalisis dasar gugatan yang diajukan oleh para pemohon dalam PHPU Pilpres dan mengevaluasi hubungan antara gugatan dan objek sengketa utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah memiliki otoritas hukum yang kuat atau tidak. Jurnal ini melakukan analisis komparatif antara pemilihan presiden 2019 dan 2024. Jurnal ini juga mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, serta bagaimana keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai dengan bukti dan sikap yang ditunjukkan dalam keputusannya.

**kata kunci :** Mahkamah Konstitusi, PHPU, Pemilu, Presiden

## **PENDAHULUAN**

Pemilu 2024 telah usai 22 April 2024 berbarengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan wakil presiden terpilih. Tentunya pesta politik ini tidak lepas dari adanya kontroversi dan pro-kontra yang mana di setiap pemilu selalu diwarnai dengan hal-hal tersebut, terutama pada persidangan PHPU yang berjalan cukup panas dengan isi petitum baik dari penggugat I pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut penggugat II Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kurang lebih sebagian besar isinya sama.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu sorotan utama dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum ini. Kewenangan, sikap, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar menjadi perbincangan utama serta bahan penilaian masyarakat luas terkait kesesuaian tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara sengketa tersebut. Sehingga diperlukan adanya analisis kesesuaian sikap Mahkamah Konstitusi (MK) karena tentunya kita memerlukan pemahaman untuk memahami pokok dari isi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dasar gugatan, hal yang dimohonkan, kesesuaiannya dengan peraturan. Setelah memahami hal-hal tersebut barulah kita dapat menganalisis serta membandingkan sikap dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Terlebih pada perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2019 dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memberikan keputusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam menjalankann tugasnya, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah ini terdiri dari Sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Serta memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dalam kerangka hukum nasional. Sebagai lembaga independent, Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai isu konstitusional yang krusial, termasuk dalam menyelesaikan konflik politik dan kebijakan yang kontroversial di Tingkat nasional.

### **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)**

Pasal 1 Ayat (3) UU MK menjelaskan bahwa permohonan PHPU adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

### **Pemilu (Pemilihan umum)**

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilihan umum (pemilu) adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang ada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”. Menurut Surbakti pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dalam Pasal 1 ayat 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

### **Presiden**

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah dan merupakan panglima tertinggi tentara nasional dan panglima tertinggi kepolisian. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan lima tahun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Yakni peneliti akan mendeskripsikan tentang analisis terhadap sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Membandingkan sikap dan penyelesaian oleh mahkamah konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 dan 2024. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka.

Nana Syaodih (2005: 60) memberikan penjelasan yang tidak berbeda jauh dengan Moleong. Menurutnya pendekatan kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan dan pemikiran orang, baik secara individual maupun kelompok.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi dokumen yang ada. Yang berkaitan dengan analisis terhadap sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Membandingkan sikap dan penyelesaian oleh mahkamah konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 dan 2024 yang selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Melalui analisis data, peneliti melakukan kajian terhadap hasil pengumpulan data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) serta kewenangnya dalam perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sengketa pelaksanaan kaidah konstitusi sesuai bidang yang telah diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat untuk dilaksanakan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat lembaga tinggi negara.

UUD 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1), Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung (MA) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balances* sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang dikonstruksi dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Keempat Kewenangan itu adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(1) menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), (2) memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), (3) memutuskan pembubaran partai politik, dan (4) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi. Adapun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam bab II

tentang para pihak dan objek sengketa juga menjelaskan,

***Pasal 3***

*(1) Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:*

*a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*

*b. KPU sebagai Termohon.*

*(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri, maupun atas penetapan Mahkamah.*

*(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan*

*oleh Mahkamah.*

*(4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.*

#### ***Pasal 4***

*Objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

Setelah melihat peraturan ini kita telah tahu bahwa siapa saja para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan objek yang disengketakan dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Memahami perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 & 2024: Para Pihak dan Objek Sengketa Melalui Dasar Gugatan (Posita) dan Permohonan yang dimohonkan Pemohon (Petitum)

Pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 isi dari dasar gugatan (Posita) permohonan pasangan calon Prabowo-Sandi adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
  01. Ir. H. Joko Widodo & Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin:  
63.573.169 (48,0%)
  02. H. Prabowo Subianto & H. Sandiaga Salahuddin Uno:  
68.650.239 (52,0%)

Jumlah suara: 132.223.408

4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif;

5. Membatalkan (mendiskualifikasi)

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019- 2024;

7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024.

**Atau,**

1. termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

2. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU;

3. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang;

4. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng.

Bila dilihat lagi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres setiap kalinya permohonan pemohon senantiasa ditolak atau tidak dikabulkan dari mulai PHPU Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019 dan

sekarang 2024.

Pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2024 yang menjadi dasar gugatan atau posita Pemohon I pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar antara lain singkatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ada pelibatan lembaga kepresidenan dalam Pemilu 2024.
2. Pelumpuhan independensi penyelenggaraan Pemilu.
3. Manipulasi aturan persyaratan pencalonan wakil presiden nomor urut 02.
4. Pengerahan aparatur negara oleh presiden untuk keuntungan salah satu Paslon.
5. Penyalahgunaan anggaran negara (bansos).

Permohonan yang dimohonkan (petitum) pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang Diktum Kesatu;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama,

H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakaburning Raka;

6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan super visi dalam rangka pelaksanaan antar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;

9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya.

**Atau Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**

1. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang Diktum Kesatu;

2. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

3. Menyatakan batal putusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti Calon Wakil Presiden;

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dan pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses Pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Dasar gugatan atau posita pemohon II pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD antara lain singkatnya sebagai berikut:

1. Pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif) berupa nepotisme yang melahirkan Abuse of Power (AoP) terkoordinasi;
2. Pelanggaran prosedur pemilihan umum sebelum, pada hari pemilihan dan setelah hari pemilihan.

Permohonan yang dimohonkan (petitum) pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;
3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini. Dari sini setelah membaca dasar pemohon serta posita dari masing-masing Penggugat dapat disimpulkan alasan dari adanya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 diantaranya:

1. Pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif) yang dilakukan presiden dalam memobilisir salah satu Paslon, yang mana artinya presiden tidak netral (nepotisme dan abuse of power);
2. Pencalonan diri sebagai wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memanipulasi aturan persyaratan;
3. Pelibatan lembaga kepresidenan.

Keduanya memiliki permohonan yang hampir sama diantaranya:

1. Mesdisku pasangan nomor urut 02 H. Prabowo Subianto selaku calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden;
2. Membatalkan keputusan hasil pemilihan umum;
3. Membatalkan pencalonan wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka yang dinilai melanggar prosedur pemilihan umum serta UU dan;
4. Permohonan agar pemilu dilakukan ulang.

Perbedaannya dalam pemilu ulang dalam permohonan opsi kedua petitum pemohon I calon presiden 02 H. Prabowo Subianto diperbolehkan mengikuti pemilu ulang asalkan memilih calon wakil presiden yang baru terlebih dahulu sedangkan dalam petitum penggugat II pasangan calon nomor urut 02 dimohonkan didiskualifikasi serta tidak disertakan dalam pemilu jika diadakan pemilu ulang tersebut.

Seperti yang kita semua ketahui baik perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 ataupun 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) sama-sama menolak permohonan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sepenuhnya. Meski dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui adanya

*dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari tiga hakim yang mengusulkan pemungutan suara ulang, membenarkan kenyataan pemberian bansos untuk kepentingan Pilpres, dan dinasti politik, namun pendapat tersebut tidak mempengaruhi putusan akhir. Kuasa hukum pemenang Pilpres, Yusril Izha Mahendra, dalam wawancaranya menilai bahwa kedua kubu pemohon gagal memberikan bukti kuat adanya kecurangan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan, keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil untuk memberikan keterangan justru bertolak belakang dengan dalil pemohon.

Hal yang dipermasalahkan dalam posita tiap pihak pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 dan 2024 juga memiliki komposisi yang agak berbeda, di mana bisa dilihat di atas bahwa posita pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 fokus pada objek sengketa utama dari perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpresnya itu sendiri, yaitu permasalahan pada hasil suara dan hal-hal yang secara langsung mempengaruhi hasil suara. Sedangkan pada posita pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 objek sengketa utama memang ada, hanya saja kurang *ter-highlight*. Yang menjadi permasalahan mereka yang paling mereka soroti adalah permasalahan pencalonan, masalah masa kampanye. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan melalui putusannya kemarin pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, telah menegaskan kedudukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam skema penegakan hukum Pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan tempat bagi para kontestan pemilu untuk mempersoalkan hasil Pemilu, bukan persoalan tentang proses Pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) memberi penegasan bahwa proses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah bagian dan merupakan rangkaian dari sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang fokus pada hasil Pemilu.

Pemilu Pilpres 2024 menjadi begitu kompleks, rumit, dan kompetitif dibanding Pemilu pada 2019 sebelumnya. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil peran di masa Pra-Pemilu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU- XXI/2023 mengenai persyaratan batas usia pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Berbeda dengan Pemilu Pilpres 2019 di mana Mahkamah Konstitusi (MK) baru mengambil perannya ketika sesudah pemilu dilaksanakan.

Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini mendapat berbagai kecaman dari masyarakat serta beberapa pakar hukum karena dinilai menyalahi Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu serta Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang

dinilai melanggar prinsip dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Peraturan MK RI No.09/PMK/2009). Hasilnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Sebagian masyarakat berharap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibatalkan atau dicabut. Namun, sesuai yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang MK, putusan MK bersifat final dan binding (mengikat). Dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47 MK).

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia cawapres, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pun tidak dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* juga tidak dapat dipermasalahkan lagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka dari segi pendaftaran dan syarat pada dasarnya tidak dapat dibatalkan karena secara substansi hukum perilaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Gibran telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pihak terkait.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa baik dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 dan 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) sama-sama menolak secara keseluruhan dalil pemohon sepenuhnya. Namun ada hal yang sedikit berbeda yang terjadi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 ini, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terdapat *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat dari tiga hakim konstitusi yang diantaranya adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Hakim Saldi Isra mengemukakan setidaknya ada 2 hal yang membuatnya mengambil *dissenting opinion*, diantaranya:

Pertama, terkait mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap menjadi alat, Saldi Isra menilai bahwa program tersebut adalah kamufase untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Kedua, keterlibatan aparat negara, pejabat kepala daerah atau penyelenggara di sejumlah

daerah.

Terdapat beberapa pokok isi dissenting Opinion dari para Hakim, diantaranya :

1. Hakim Arief Hidayat. Menurutnya ada dugaan intervensi kuat cabang eksekutif yang jelas dan kuat mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Serta Nepotisme dan politik dinasti.
2. Hakim Enny Nurbaningsih. Menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sedianya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum berikut:
  - a. Keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam pemilu persiden/wakil presiden 2024;
  - b. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara sengketa hasil pemilu tidak bisa parsial dan berdasarkan angka-angka semata.

#### **Analisis Sikap dan Penyelesaian MK Perkara PPHU Pilpres 2019 dan 2024**

Pemilu dilakukan bukan hanya berdasarkan hukum tetapi juga sesuai dengan konstitusi karena ini sejalan dengan fungsi-fungsi yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan salah satu fungsi utamanya selain dia sebagai *The Guardian of Human Rights*, dia juga sebagai *The Guardian of the constitution*.

Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari lembaga yudikatif negara, yang mana memang difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan hingga mengadili siapapun yang menyelewengkan Undang-Undang, pastilah bersifat independen. Maksudnya, keberadaan badan atau lembaga yudikatif itu tidak boleh mendapatkan campur tangan dari pihak lain, terutama ketika tengah melaksanakan proses peradilan. Artinya setiap lembaga yudikatif harus bersikap netral, tidak boleh terpengaruh oleh lembaga lainnya seperti legislatif ataupun eksekutif.

Namun sebagai sebuah lembaga yang melakukan *judicialization of Politics* maka bukan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi (MK) itu tergelincir menjadi *politization of the judiciary*, atau mengalami apa yang disebut sebagai politisasi dari badan pengadilan, karena bagaimana pun juga hakim konstitusi itu diisi atau diusulkan oleh DPR dari jalur DPR dan dari jalur presiden serta dari jalur Mahkamah Agung (MA) presiden jalur presiden dan DPR kita semua tahu, itu adalah lembaga politik dan rentan sekali terjadi politisasi. Di sini dapat dilihat sekilas bahwa persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres antara tahun 2019 dan 2024 memiliki suasana yang sangat berbeda meskipun sama-sama

menegangkan, rumit, kompleks, dan kompetitif dan sama-sama dilakukan secara serentak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang di putus Hakim Anwar Usman nyatanya telah membawa dampak besar pada Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk membahayakan citra dan Marwah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pandangan masyarakat Indonesia. Putusan tersebut dinilai masyarakat dan beberapa pakar hukum memiliki kepentingan politik suatu individu atau kelompok. Namun, menanggapi hal itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga bertindak tegas dan menghukum Hakim Anwar Usman dengan mencabut jabatannya.

Dalam pembuktian pemohon, pembelaan termohon, dan pihak terkait baik dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 dan 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap sewajarnya dan malah justru bersikap lebih keras, tajam dan tegas pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Dalam pertimbangan Mahkamah, dapat dilihat bahwa Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres baik 2019 dan 2024 dipandang gagal memberikan satu argumentasi yang memadai dalam membuktikan dalil yang diajukan di peradilan. Meskipun pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 memiliki *causa verband* yang tepat sasaran dengan obyek perkara.

Lain daripada itu perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 memang terlihat sangat memiliki upaya yang lebih keras dalam pembuktian dan cukup meyakinkan pada mulanya. Masalahnya, sebagian besar argumentasi yang diajukan pemohon tidak berdasarkan atas hukum. Artinya, tidak cukup memiliki *causa verband* dengan obyek perkara yang seharusnya terkait dengan hasil perlehan Pemilu.

Namun, di samping *itu dissenting opinion* yang diajukan oleh tiga hakim menggaransi hadirnya proses berhukum yang independen dan imparial di dalam diri Mahkamah. Hadirnya *dissenting opinion* oleh tiga hakim tersebut menegaskan adanya perspektif hukum yang berbeda dan dinamis dalam proses pembentukan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu juga menegaskan *positioning* Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan gugatan ini. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya masih mempertimbangkan kemungkinan untuk mengabulkan permohonan Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 jika saja dapat membuktikan secara meyakinkan dalil yang diajukan.

Kondisi ini (adanya *dissenting opinion*) memperlihatkan adanya konsistensi sikap dan *positioning* beberapa hakim dalam proses kontestasi Pilpres.

Melihat problematika peradilan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres ini ternyata perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 lebih kompleks dibandingkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Berbeda dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang benar-benar fokus pada sengketa hasil pemilihan umum yang bermasalah (mengenai manipulasi suara) baik dalam dasar gugatan, petitum atau pun jalan persidangannya.

## **KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang di putus Hakim Anwar Usman nyatanya telah membawa dampak besar pada Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk membahayakan citra dan Marwah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pandangan masyarakat Indonesia. Putusan tersebut dinilai masyarakat dan beberapa pakar hukum memiliki kepentingan politik suatu individu atau kelompok. Namun, menanggapi hal itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga bertindak tegas dan menghukum Hakim Anwar Usman dengan mencabut jabatannya.

Dalam pembuktian pemohon, pembelaan termohon, dan pihak terkait baik dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 dan 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap sewajarnya dan malah justru bersikap lebih keras, tajam dan tegas pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Dalam pertimbangan Mahkamah, dapat dilihat bahwa Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres baik 2019 dan 2024 dipandang gagal memberikan satu argumentasi yang memadai dalam membuktikan dalil yang diajukan di peradilan. Meskipun pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 memiliki *causa verband* yang tepat sasaran dengan obyek perkara.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2019) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Press, Depok. Cetakan ke-11. Beberapa prinsip pokok kehakiman hlm. 316- 320.
- Soimin, Mashuriyanto. (2013) Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Modul Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Warga Negara: Pusat Pendidikan Pancasila dan Mahkamah Konstitusi 2016.
- Abu Nawas, Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman (*The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power*). IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM. Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.07/PMK/2005.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2009.
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017.tentang Pemilihan Umum. Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023
- Mahkamah Konstitusi Pasal 10 dan 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Kompas TV. Gugatan Anies-Muhaimin di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 di MK. <https://youtu.be/xlo3GNerW5M?si=YI5TkaJshOjV1Zzm>
- Kompas TV. Gugatan Ganjar-Mahfud di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 di MK. [https://youtu.be/itg4QN3rQAQ?si=\\_LpC9aK98nIdJvef](https://youtu.be/itg4QN3rQAQ?si=_LpC9aK98nIdJvef)
- Sumedang Online. [LIVE] SIDANG PUTUSAN SENGGKETA PHPU PILPRES 2019. <https://www.youtube.com/live/4bl3RpjA05w?si=go-e9D6E5GPr5jbc>
- Metro TV. BREAKING NEWS – MK PUTUSKAN HASIL SENGGKETA PILPRES 2024. [https://www.youtube.com/live/wHgzkEc78GY?si=J9d4\\_bkmEQ4OD221](https://www.youtube.com/live/wHgzkEc78GY?si=J9d4_bkmEQ4OD221)
- Forum INSAN CITA. Membedah sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. <https://www.youtube.com/live/I5GGBprt-aw?si=nvz9kxNSwDGfq7ks>
- Hukum Online. Sengketa Pemilu 2019: Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang, diakses pada 08

Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-pemilu-dulu-dan-sekarang-lt5c768182c0f18/Hukum-Online>.

Sengketa Pemilu 2019: Ragam Persoalan dalam Sengketa Pemilu, diakses 08 Juni 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-persoalan-dalam-sengketa-pemilu-lt5c78f91c05c0a/>

BBC News Indonesia. MK tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, apa saja dissenting opinion dari tiga hakim yang tak sependapat?, diakses 09 Juni 2024. <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/articles/c0kl1jwkr2ko.a mp?amp>.

Kompas TV. Jimly: Jika Uji Materi UU Pemilu yang Diajukan Mahasiswa Berhasil, Berlakunya pada Pemilu 2029, diakses pada 09 Juni 2024. [https://www.kompas.tv/amp/nasional/4\\_58873/jimly-jika-uji-materi-uu-pemilu-yang-diajukan-mahasiswa-berhasil-berlakunya-pada-pemilu-2029?page=all](https://www.kompas.tv/amp/nasional/4_58873/jimly-jika-uji-materi-uu-pemilu-yang-diajukan-mahasiswa-berhasil-berlakunya-pada-pemilu-2029?page=all)